



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Slamet Rianto Bin Karnen (alm) |
| 2. Tempat lahir | : Ngawi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29/26 Januari 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Plosorejo RT 02 RW 10 Ds. Kandangan Kec./Kab. Ngawi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Slamet Rianto Bin Karnen (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sukono als Sukek Bin Martowakri (alm) |
| 2. Tempat lahir | : Ngawi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41/8 Mei 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dsn. Plosorejo RT 001 RW 010 Ds. Kandangan
Kec./Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sukono als Sukek Bin Martowakri (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. SLAMET Rianto Bin KARNEN (Alm) dan Terdakwa 2. SUKONO Alias SUKEK Bin MARTOWAKRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa 1. SLAMET Rianto Bin KARNEN (Alm) dan Terdakwa 2. SUKONO Alias SUKEK Bin MARTOWAKRI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Diesel Yanmar 8.5 PK dengan nominal sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah),
Dikembalikan kepada Saksi MUCHLISIN;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Grand Max warna Abu-abu Nopol. B-9055-UB,
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna biru, Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah sofcase HP warna hitam bertuliskan INDOMIE MI INSTAN,
Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum Para Terdakwa 1. Terdakwa 1. SLAMET Rianto Bin KARNEN (Alm) dan Terdakwa 2. SUKONO Alias SUKEK Bin MARTOWAKRI (Alm) untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Para Terdakwa 1. SLAMET Rianto Bin KARNEN (Alm), Terdakwa 2. SUKONO Alias SUKEK Bin MARTOWAKRI (alm), Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 24.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat disawah Dusun Sukowiyono Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara melawan hukum, dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu,”.

Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 22.30 wib bertempat dirumah Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI berkumpul Para Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) kemudian dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan untuk mengambil barang milik orang lain berupa mesin diesel yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dan apabila berhasil kemudian mesin diesel akan dijual lalu uang hasil penjualannya dibagi bersama kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Para Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) secara bersama-sama dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis pickup merk Daihatsu Grandmax dengan dikemudikan oleh Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI berangkat menuju daerah Padas untuk mencari sasaran dan sesampainya dipersawahan Dusun Sukowiyono Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi berhasil menemukan sasaran yaitu barang berupa 1 (satu) buah peralatan bajak sawah yang terdapat 1 (satu) unit mesin diesel merk Yanmar 8,5 PK warna merah kemudian Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI menghentikan dan memarkirkan kendaraan yang dikemudikannya dipinggir jalan lalu Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI bersama dengan Terdakwa 2. SUKONO Alias SUKEK Bin MARTOWAKRI (alm) turun dari kendaraan kemudian berjalan kaki menuju ke tempat alat bajak sawah disimpan dengan membawa peralatan berupa kunci pas yang sudah dipersiapkan dari rumah sedangkan Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) berpindah posisi untuk mengemudikan kendaraan dan Terdakwa 1. SLAMET Rianto Bin KARNEN (Alm) bertugas mengawasi keadaan sekitar kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Terdakwa 2. SUKONO Alias SUKEK Bin MARTOWAKRI (alm) berusaha melepas mesin diesel dari alat bajak sawah dengan cara membuka mur baut yang terpasang ditempatnya dan setelah berhasil dilepas kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Yanmar 8,5 PK warna merah milik Saksi MUCHLISIN tersebut diambil lalu dengan cara diangkat secara bersama-sama oleh Para

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) kemudian dinaikkan keatas bak kendaraan pickup lalu dibawa untuk disimpan dirumah Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) untuk dijual kemudian pada keesokan harinya mesin diesel tersebut oleh Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) diposting melalui aplikasi Facebook untuk dijual yang kemudian ditawarkan dan dibeli oleh seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian dari uang hasil penjualan mesin diesel tersebut dibagi bersama dengan Para Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2024 Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Ngawi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut:

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUCHLISIN mengalami kerugian sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-4 KUHP*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muchlisin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 24.00 wib bertempat disawah Dusun Sukowiyono Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Yanmar 8,5 PK warna merah yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik yaitu Saksi sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelumnya Saksi mempunyai traktor Diesel yanmar 8,5 Pk kemudian memperkerjakan Saksi ANDRIAN BISMA dan Saksi PINAL untuk membajak di sawah milik Sdr. WIN;
 - Bahwa kemudian Saksi ANDRIAN BISMA dan Saksi PINAL meninggalkan mesin kerangka traktor berikut Diesel Nyanmar 8,5 milik Saksi disawah;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wib saat Saksi SANDRIAN BISMA dan PINAL akan membajak sawah tersebut mendapati Mesin diesel yang sebelumnya ada pada traktor itu sudah tidak ada/hilang;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi SANDRIAN BISMA dan Saksi PINAL memberitahukan kepada Saksi;
 - Bahwa setelah mengetahui barang milik Saksi tersebut hilang kemudian Saksi bersama Saksi SANDRIAN BISMA dan Saksi PINAL berupaya mencari disekitar sawah tetapi tidak ditemukan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama istri dan keluarga tidur dirumah;
 - Bahwa ciri-ciri barang yang di ambil Terdakwa adalah 1 (satu) Unit mesin Disel merk Yanmar 8,5 PK, warna merah dan ada tulisan dan nomor seri di samping serta pada atas tangki ada plat besi penahan;
 - Bahwa sebelum diambil tanpa ijin barang berupa 1 (satu) Unit mesin Disel merk Yanmar 8,5 PK ditinggal di sawah dan masih terpasang pada kerangka traktor;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi Adryan Bhisma Erwansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 24.00 wib bertempat disawah Dusun Sukowiyono Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Yanmar 8,5 PK warna merah yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik yaitu Saksi MUCHLISIN sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelumnya Saksi MUCHLISIN mempunyai traktor Diesel yanmar 8,5 Pk kemudian memperkerjakan Saksi dan Saksi PINAL untuk membajak di sawah milik Sdr. WIN;
 - Bahwa Saksi meninggalkan mesin kerangka traktor berikut Diesel Nyanmar 8,5 milik Saksi MUCHLISIN disawah;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wib saat Saksi dan Saksi PINAL akan membajak sawah tersebut mendapati Mesin diesel yang sebelumnya ada pada traktor itu sudah tidak ada/hilang;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan Saksi PINAL memberitahukan kepada Saksi MUCHLISIN;
 - Bahwa setelah mengetahui barang milik Saksi MUCHLISIN tersebut hilang kemudian Saksi MUCHLISIN bersama Saksi dan Saksi PINAL berupaya mencari disekitar sawah tetapi tidak ditemukan kemudian Saksi MUCHLISIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa ciri-ciri barang yang di ambil Terdakwa adalah 1 (satu) Unit mesin Diesel merk Yanmar 8,5 PK, warna merah dan ada tulisan dan nomor seri di samping serta pada atas tangki ada plat besi penahan;
 - Bahwa sebelum diambil tanpa ijin barang berupa 1 (satu) Unit mesin Diesel merk Yanmar 8,5 PK ditinggal di sawah dan masih terpasang pada kerangka traktor;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi MUCHLISIN mengalami kerugian materiil sekitar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi Final Insyafian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 24.00 wib bertempat disawah Dusun Sukowiyono Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Yanmar 8,5 PK warna merah yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik yaitu Saksi MUCHLISIN sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelumnya Saksi mempunyai traktor Diesel yanmar 8,5 Pk kemudian memperkerjakan Saksi ANDRIAN BISMA dan Saksi untuk membajak di sawah milik Sdr. WIN;
 - Bahwa Saksi ANDRIAN BISMA dan Saksi meninggalkan mesin kerangka traktor berikut Diesel Nyanmar 8,5 milik Saksi disawah;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wib saat Saksi SANDRIAN BISMA dan Saksi akan membajak sawah tersebut

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati Mesin diesel yang sebelumnya ada pada traktor itu sudah tidak ada/hilang;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi SANDRIAN BISMA dan Saksi memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa mengetahui barang milik Saksi MUCHLISIN tersebut hilang kemudian Saksi MUCHLISIN bersama Saksi SANDRIAN BISMA dan Saksi berupaya mencari disekitar sawah tetapi tidak ditemukan kemudian Saksi MUCHLISIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ciri-ciri barang barang yang di ambil Terdakwa adalah 1 (satu) Unit mesin Diesel merk Yanmar 8,5 PK, warna merah dan ada tulisan dan nomor seri di samping serta pada atas tangki ada plat besi penahan;
- Bahwa sebelum diambil tanpa ijin barang berupa 1 (satu) Unit mesin Diesel merk Yanmar 8,5 PK ditinggal di sawah dan masih terpasang pada kerangka traktor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi MUCHLISIN mengalami kerugian materiil sekitar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Slamet Rianto Bin Karnen (Alm);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 24.00 wib bertempat disawah Dusun Sukowiyono Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Para Terdakwa 1. SLAMET RIANTO Bin KARNEN (Alm), Terdakwa 2. SUKONO Alias SUKEK Bin MARTOWAKRI (alm) bersama dengan Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Yanmar 8,5 PK warna merah yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik yaitu Saksi MUCHLISIN;
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 22.30 wib bertempat di rumah Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI berkumpul Para Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm);
- Bahwa kemudian dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan untuk mengambil barang milik orang lain berupa mesin diesel yang dilakukan tanpa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seijin pemiliknya dan apabila berhasil kemudian mesin diesel akan dijual lalu uang hasil penjualannya dibagi bersama;

- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Para Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) secara bersama-sama dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis pickup merk Daihatsu Grandmax dengan dikemudikan oleh Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI berangkat menuju daerah Padas untuk mencari sasaran;
- Bahwa sesampainya dipersawahan Dusun Sukowiyono Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi berhasil menemukan sasaran yaitu barang berupa 1 (satu) buah peralatan bajak sawah yang terdapat 1 (satu) unit mesin diesel merk Yanmar 8,5 PK warna merah;
- Bahwa kemudian Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI menghentikan dan memarkirkan kendaraan yang dikemudikannya dipinggir jalan lalu Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI bersama dengan Terdakwa 2. SUKONO Alias SUKEK Bin MARTOWAKRI (alm) turun dari kendaraan kemudian berjalan kaki menuju ke tempat alat bajak sawah disimpan dengan membawa peralatan berupa kunci pas yang sudah dipersiapkan dari rumah sedangkan Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) berpindah posisi untuk mengemudikan kendaraan dan Terdakwa 1. SLAMET RIANTO Bin KARNEN (Alm) bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Terdakwa 2. SUKONO Alias SUKEK Bin MARTOWAKRI (alm) berusaha melepas mesin diesel dari alat bajak sawah dengan cara membuka mur baut yang terpasang ditempatnya;
- Bahwa setelah berhasil dilepas kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Yanmar 8,5 PK warna merah milik Saksi MUCHLISIN tersebut diambil lalu dengan cara diangkat secara bersama-sama oleh Para Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) kemudian dinaikkan keatas bak kendaraan pickup lalu dibawa untuk disimpan dirumah Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) untuk dijual;
- Bahwa pada keesokan harinya mesin diesel tersebut oleh Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) diposting melalui aplikasi Facebook untuk dijual yang kemudian ditawarkan dan dibeli oleh seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya uang dari hasil penjualan mesin diesel tersebut dibagi bersama dengan Para Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2024 Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Ngawi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi MUCHLISIN berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Yanmar 8,5 PK warna merah adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

2. Sukono Alias Sukek Bin Martowakri (Alm);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 24.00 wib bertempat disawah Dusun Sukowiyono Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Para Terdakwa 1. SLAMET Rianto Bin KARNEN (Alm), Terdakwa 2. SUKONO Alias SUKEK Bin MARTOWAKRI (alm) bersama dengan Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Yanmar 8,5 PK warna merah yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yaitu Saksi MUCHLISIN;
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 22.30 wib bertempat di rumah Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI berkumpul Para Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm);
- Bahwa kemudian dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan untuk mengambil barang milik orang lain berupa mesin diesel yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dan apabila berhasil kemudian mesin diesel akan dijual lalu uang hasil penjualannya dibagi bersama;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Para Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) secara bersama-sama dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis pickup merk Daihatsu Grandmax dengan dikemudikan oleh Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI berangkat menuju daerah Padas untuk mencari sasaran;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dipersawahkan Dusun Sukowiyono Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi berhasil menemukan sasaran yaitu barang berupa 1 (satu) buah peralatan bajak sawah yang terdapat 1 (satu) unit mesin diesel merk Yanmar 8,5 PK warna merah;
- Bahwa kemudian Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI menghentikan dan memarkirkan kendaraan yang dikemudikannya dipinggir jalan lalu Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI bersama dengan Terdakwa 2. SUKONO Alias SUKEK Bin MARTOWAKRI (alm) turun dari kendaraan kemudian berjalan kaki menuju ke tempat alat bajak sawah disimpan dengan membawa peralatan berupa kunci pas yang sudah dipersiapkan dari rumah sedangkan Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) berpindah posisi untuk mengemudikan kendaraan dan Terdakwa 1. SLAMET Rianto Bin KARNEN (Alm) bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Terdakwa 2. SUKONO Alias SUKEK Bin MARTOWAKRI (alm) berusaha melepas mesin diesel dari alat bajak sawah dengan cara membuka mur baut yang terpasang ditempatnya;
- Bahwa setelah berhasil dilepas kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Yanmar 8,5 PK warna merah milik Saksi MUCHLISIN tersebut diambil lalu dengan cara diangkat secara bersama-sama oleh Para Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) kemudian dinaikkan keatas bak kendaraan pickup lalu dibawa untuk disimpan dirumah Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) untuk dijual;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya mesin diesel tersebut oleh Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) diposting melalui aplikasi Facebook untuk dijual yang kemudian ditawarkan dan dibeli oleh seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang dari hasil penjualan mesin diesel tersebut dibagi bersama dengan Para Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2024 Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Ngawi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi MUCHLISIN berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Yanmar 8,5 PK warna merah adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Diesel Yanmar 8.5 PK dengan nominal sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Grand Max warna Abu-abu Nopol. B-9055-UB,
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna biru, Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah sofcase HP warna hitam bertuliskan INDOMIE MI INSTAN,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 24.00 wib bertempat disawah Dusun Sukowiyono Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Para Terdakwa 1. SLAMET Rianto Bin KARNEN (Alm), Terdakwa 2. SUKONO Alias SUKEK Bin MARTOWAKRI (alm) bersama dengan Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Yanmar 8,5 PK warna merah yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik yaitu Saksi MUCHLISIN;
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 22.30 wib bertempat di rumah Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI berkumpul Para Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm);
- Bahwa kemudian dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan untuk mengambil barang milik orang lain berupa mesin diesel yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dan apabila berhasil kemudian mesin diesel akan dijual lalu uang hasil penjualannya dibagi bersama;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Para Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) secara bersama-sama dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis pickup merk Daihatsu Grandmax dengan dikemudikan oleh Saksi AGUS

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI berangkat menuju daerah Padas untuk mencari sasaran;

- Bahwa sesampainya dipersawahkan Dusun Sukowiyono Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi berhasil menemukan sasaran yaitu barang berupa 1 (satu) buah peralatan bajak sawah yang terdapat 1 (satu) unit mesin diesel merk Yanmar 8,5 PK warna merah;
- Bahwa kemudian Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI menghentikan dan memarkirkan kendaraan yang dikemudikannya dipinggir jalan lalu Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI bersama dengan Terdakwa 2. SUKONO Alias SUKEK Bin MARTOWAKRI (alm) turun dari kendaraan kemudian berjalan kaki menuju ke tempat alat bajak sawah disimpan dengan membawa peralatan berupa kunci pas yang sudah dipersiapkan dari rumah sedangkan Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) berpindah posisi untuk mengemudikan kendaraan dan Terdakwa 1. SLAMET Rianto Bin KARNEN (Alm) bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Terdakwa 2. SUKONO Alias SUKEK Bin MARTOWAKRI (alm) berusaha melepas mesin diesel dari alat bajak sawah dengan cara membuka mur baut yang terpasang ditempatnya;
- Bahwa setelah berhasil dilepas kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Yanmar 8,5 PK warna merah milik Saksi MUCHLISIN tersebut diambil lalu dengan cara diangkat secara bersama-sama oleh Para Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) kemudian dinaikkan keatas bak kendaraan pickup lalu dibawa untuk disimpan dirumah Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) untuk dijual;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya mesin diesel tersebut oleh Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) diposting melalui aplikasi Facebook untuk dijual yang kemudian ditawarkan dan dibeli oleh seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang dari hasil penjualan mesin diesel tersebut dibagi bersama dengan Para Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2024 Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Ngawi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi MUCHLISIN berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Yanmar 8,5 PK warna merah adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi MUCHLISIN mengalami kerugian materiil sekitar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan telah mendapatkan uang ganti rugi dari Para Terdakwa dan telah ada perdamaian diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Seman yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I SLAMET Rianto Bin KARNEN (Alm) dan Terdakwa II SUKONO Als SUKEK Bin MARTOWAKRI (Alm) yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 24.00 wib bertempat disawah Dusun Sukowiyono Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Para Terdakwa 1. SLAMET Rianto Bin KARNEN (Alm), Terdakwa 2. SUKONO Alias SUKEK Bin MARTOWAKRI (alm) bersama dengan Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Yanmar 8,5 PK warna merah yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik yaitu Saksi MUCHLISIN;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang Para Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit mesin diesel merk Yanmar 8,5 PK warna merah milik Saksi Muchlisin, yang mana barang tersebut merupakan barang (zaak) berwujud yaitu obyek suatu hak milik dari saksi korban Muchlisin, sebagaimana pengertian barang yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa 1 (satu) unit mesin diesel merk Yanmar 8,5 PK warna merah adalah milik saksi korban Muchlisin sebagaimana tersebut diatas, yang seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik saksi korban dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Saksi-saksi korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* saksi-saksi korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 24.00 wib bertempat disawah Dusun Sukowiyono Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Para Terdakwa 1. SLAMET Rianto Bin KARNEN (Alm), Terdakwa 2. SUKONO Alias SUKEK Bin MARTOWAKRI (alm) bersama dengan Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Yanmar 8,5 PK warna merah yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik yaitu Saksi MUCHLISIN;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 22.30 wib bertempat dirumah Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI berkumpul Para Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm), kemudian dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan untuk mengambil barang milik orang lain berupa mesin diesel yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dan apabila berhasil kemudian mesin diesel akan dijual lalu uang hasil penjualannya dibagi bersama;

Menimbang, bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Para Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAT Bin MARTO (Alm) secara bersama-sama dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis pickup merk Daihatsu Grandmax dengan dikemudikan oleh Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI berangkat menuju daerah Padas untuk mencari sasaran dan sesampainya dipersawah Dusun Sukowiyono Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi berhasil menemukan sasaran yaitu barang berupa 1 (satu) buah peralatan bajak sawah yang terdapat 1 (satu) unit mesin diesel merk Yanmar 8,5 PK warna merah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI menghentikan dan memarkirkan kendaraan yang dikemudikannya dipinggir jalan lalu Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI bersama dengan Terdakwa 2. SUKONO Alias SUKEK Bin MARTOWAKRI (alm) turun dari kendaraan kemudian berjalan kaki menuju ke tempat alat bajak sawah disimpan dengan membawa peralatan berupa kunci pas yang sudah dipersiapkan dari rumah sedangkan Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) berpindah posisi untuk mengemudikan kendaraan dan Terdakwa 1. SLAMET Rianto Bin KARNEN (Alm) bertugas mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Terdakwa 2. SUKONO Alias SUKEK Bin MARTOWAKRI (alm) berusaha melepas mesin diesel dari alat bajak sawah dengan cara membuka mur baut yang terpasang ditempatnya dan setelah berhasil dilepas kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Yanmar 8,5 PK warna merah milik Saksi MUCHLISIN tersebut diambil lalu dengan cara diangkat secara bersama-sama oleh Para Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) kemudian dinaikkan keatas bak kendaraan pickup lalu dibawa untuk disimpan dirumah Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) untuk dijual;

Menimbang, bahwa kemudian pada keesokan harinya mesin diesel tersebut oleh Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) diposting melalui aplikasi Facebook untuk dijual yang kemudian ditawarkan dan dibeli oleh seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selanjutnya uang dari hasil penjualan mesin diesel tersebut dibagi bersama dengan Para Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2024 Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Ngawi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi MUCHLISIN berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Yanmar 8,5 PK warna merah adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dan akibat kejadian tersebut Saksi MUCHLISIN mengalami kerugian materiil sekitar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan telah mendapatkan uang ganti rugi dari Para Terdakwa dan telah ada perdamaian diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI dan Saksi ROHMAT Bin MARTO (Alm) (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Yanmar 8,5 PK yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi MUCHISIN tersebut adalah dilakukan secara bersama-sama dengan pembagian tugas masing-masing Terdakwa dan setelah berhasil diambil kemudian barang hasil kejahatannya dijual lalu dibagi bersama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, bahwa sedari awal Para Terdakwa telah sepakat dan mempunyai fokus yang sama dalam melakukan perbuatan pencurian sebagaimana tersebut di atas, terlebih lagi Para Terdakwa secara bersama-sama dengan pembagian tugas terlebih dahulu dan berhasil mengambil barang tersebut, lalu barang tersebut dijual dan uang hasil penjualan dibagi bersama oleh Para Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna biru dan 1 (satu) buah sofcase HP warna hitam bertuliskan INDOMIE MI INSTAN, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Grand Max warna Abu-abu Nopol. B-9055-UB yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Diesel Yanmar 8.5 PK dengan nominal sebesar Rp 8.500.000,00

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang telah disita dari Saksi Muchlisin, maka dikembalikan kepada Saksi Muchlisin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari Kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Muchlisin dan telah ada perdamaian diantara kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. Slamet Rianto Bin Karnen (Alm) dan Terdakwa 2. Sukono Alias Sukek Bin Martowakri (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Diesel Yanmar 8.5 PK dengan nominal sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah),

Dikembalikan kepada Saksi MUCHLISIN;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Grand Max warna Abu-abu Nopol. B-9055-UB,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa AGUS SUSANTO Alias KENTES Bin ADJI;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna biru;
- 1 (satu) buah sofcase HP warna hitam bertuliskan INDOMIE MI INSTAN,

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, oleh kami, Mukhlisin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djoko Santoso, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn.

Mukhlisin, S.H.

Ttd.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Djoko Santoso, S.H.